



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/63/ I /2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM REVIU DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN REVIU
PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, salah satu dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus adalah laporan hasil reviu Inspektorat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Inspektorat Daerah bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan melaksanakan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 102);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
6. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor Per-3/PK/2020 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 383);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 392);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 27);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reviu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan reviu DAK Fisik melalui Aplikasi OMSPAN;
 - b. melaksanakan reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Aplikasi SIERRA BPKP;
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Inspektur Daerah.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 melalui Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 3 Januari 2025

a.n. BUPATI LUWU UTARA,
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

BAHARUDDIN NURDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/63/ I /2025
TENTANG
PENETAPAN TIM REVIU DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK DAN REVIU
PENYERAPAN ANGGARAN DAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
UTARA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REVIU DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN REVIU
PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM (O/B)
1	2	3	4
1	INSPEKTUR DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	700.000,-
2	SEKRETARIS INSPEKTORAT	KETUA	650.000,-
3	RINI PUR, S.H.	ANGGOTA	500.000,-
4	SAHARUDDIN DULLAH, S.T.	ANGGOTA	500.000,-
5	SUGIARTO, S.AN	ANGGOTA	500.000,-
6	ABDUL ROZAQ IRWAN, S.AN	ANGGOTA	500.000,-

a.n. BUPATI LUWU UTARA,
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

BAHARUDDIN NURDIN